

DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1071/PL.01-4-kpt/06/KPU/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2019

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 262 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU menetapkan DCS Anggota DPD.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, KPU menetapkan DCS Anggota DPD.

Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan DCS Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2018 Nomor 137),) Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1063).

Dalam Keputusan KPU Nomor 1071 Tahun 2018 diatur tentang :
DCS Anggota DPD.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 1 September 2018